

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN 彭尼杨加利KUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENTSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PADG) ini?

- a. Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan mengenai Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan dalam rangka mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas serta mendukung ketahanan likuiditas perbankan;
- b. berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian pengaturan terkait acuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar yang terkait dengan pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah;
- c. penyesuaian pengaturan dimaksud telah dituangkan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas PBI Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; dan
- d. implementasi atas PBI tersebut perlu didukung dengan penyesuaian peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengatur mengenai formula dan besaran sanksi kewajiban membayar serta teknis pelaksanaan pendebitan rekening giro rupiah dalam hal bank dikenai sanksi kewajiban membayar.

2. Apa perbedaan antara sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran Giro RIM Syariah dan PLM Syariah yang diatur dalam ketentuan RIM PLM sebelumnya dengan yang diatur dalam PADG ini?

Terdapat perubahan acuan tingkat imbalan dalam formula sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah. Berdasarkan ketentuan sebelumnya, acuan

tingkat imbalan yang digunakan adalah tingkat indikasi imbalan Sertifikat Investasi *Mudharabah* (SIMA), sedangkan dalam PADG ini menggunakan tingkat imbalan transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

Tingkat imbalan transaksi PUAS diperoleh dari rata-rata tertimbang tingkat imbalan dan tingkat indikasi imbalan dari seluruh jenis transaksi PUAS antara lain dari transaksi SIMA, sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antarbank (SiKA), dan sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank (SiPA), dalam rupiah untuk jangka waktu *overnight* yang terjadi di PUAS.

3. Bagaimana apabila data tingkat imbalan transaksi PUAS tidak tersedia pada saat perhitungan sanksi?

Apabila data tingkat imbalan transaksi PUAS yang menjadi acuan untuk perhitungan sanksi kewajiban membayar tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan data tingkat imbalan transaksi PUAS pada hari kerja sebelumnya yang tersedia.

Sebagai contoh, apabila data tingkat imbalan transaksi PUAS tanggal 9 Juli 2026 dan 10 Juli 2026 tidak tersedia, maka data yang diacu adalah data tanggal 8 Juli 2026 yang terdapat di LBUT.

4. Kapan berlakunya PADG ini?

PADG ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2026.